



PERSEPSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENGENAI PELANGGARAN ETIKA *Civil Servants Candidate's perception on Ethical Violations*

Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar
STIA-Lembaga Administrasi Negara Bandung
e-mail : rodli.al.ramdhan@stialanbandung.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article history:
Dikirim Tgl. : 19 Juli 2018
Revisi Pertama Tgl. : 21 Oktober 2018
Diterima Tgl. : 6 Desember 2018

Kata Kunci :
Persepsi, Etika, Pelanggaran Etika

Keywords :
Perception; Ethics; Ethical Violation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Calon Pegawai Negeri Sipil mengenai pelanggaran etika. Metode penelitian yaitu dengan survey, data yang diambil dari Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan Pelatihan Dasar setelah berakhirnya mata ajar etika publik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Penyebaran dan pengisian kuesioner. Variabel instrument survey adalah persepsi dan pelanggaran etika. Hasil penelitian menemukan bahwa secara keseluruhan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat mengenal, memahami, dan menyatakan tidak setuju dengan berbagai contoh pelanggaran etika yang seringkali terjadi di lingkungan instansinya. Dua faktor utama yang menyebabkan orang berperilaku tidak etis adalah standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya, dan Orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan sendiri.

Abstract

This research aims to determine Civil Servants Candidate's perception on ethical violations. This research applies a survey, data taken from Civil Servants Candidate who underwent primary training of which they studied public ethic. Data collection techniques are done by distributing and filling out questionnaires. This research focuses on two elements namely perception and ethical violation. The results of this research indicated that generally Civil Servants Candidate recognize, understand, and disagree with various examples of ethical violations that often occur in the office environment. The two main factors that may cause a person to behave unethically are that the person's ethical standards are different from the general public, and that person intentionally acts unethically for his own benefit

A. PENDAHULUAN

Pemahaman akan etika dalam melaksanakan pekerjaan menjadi sangat penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan berorganisasi khususnya pada instansi pemerintah. Karena etika seringkali dipahami sebagai komponen yang kurang berkaitan dengan dunia pelayanan publik. Padahal pada kenyataannya pemahaman terhadap etika merupakan salah satu komponen yang akan menentukan kepuasan masyarakat yang dilayani sekaligus sebagai salah satu indikator keberhasilan sebuah organisasi/ instansi dalam pelayanan publik itu sendiri (Jumiati, 32 : 2012).

Hal tersebut menyebabkan belakangan ini, etika terus mendapat sorotan dalam beberapa literatur administrasi publik (Cooper, 1998; Donahue, 2003; Berman, 2003). Selain itu, pemahaman terhadap etika juga dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan sekaligus menjadi salah satu faktor pemicu kegagalan suatu tujuan kebijakan, struktur organisasi, serta manajemen publik. Hal ini dapat dipahami karena apabila para penyusun kebijakan publik memiliki pemahaman mengenai moralitas yang rendah, maka kualitas kebijakan yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan ekspektasi. Begitu pula apabila struktur organisasi publik yang disusun didasarkan pada kepentingan-

kepentingan golongan bukan berdasarkan dengan kepentingan publik, maka struktur organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Di dalam proses manajemen misalnya, rendahnya pemahaman moralitas atau etika dari mereka yang merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi pelayanan publik akan sangat berpengaruh pada hasil akhir. Dengan kata lain, pemahaman moralitas atau etika para pemberi pelayanan publik akan mempengaruhi pencapaian hasil dalam pelayanan publik dan kepuasan masyarakat yang dilayani (Widyastuti, 221 : 2011).

Oleh karena itu, setiap pelayan publik wajib memiliki pemahaman moralitas yang mencerminkan keunggulan watak, keluhuran budi, dan asas etis. Selain itu, pelayan publik juga wajib mengembangkan kompetensi diri sehingga dapat memahami, menghayati, dan menerapkan berbagai asas etis yang bersumber pada kebajikan-kebajikan moral khususnya keadilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan publik (Maani, 63 : 2010).

Pemahaman etika sangat diperlukan dalam praktek administrasi publik karena merupakan aturan, standar pengelolaan, serta acuan moral bagi para bagi administrator publik dalam berperilaku dan melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat (Holihah, 233 : 2013). Disamping itu perilaku administrator publik juga akan berpengaruh tidak hanya kepada birokrasi itu sendiri, tetapi juga kepada konsumen yang dilayani yaitu masyarakat. Masyarakat berharap adanya jaminan bahwa para administrator publik dalam mengimplementasikan kebijakan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang dibiayai oleh dana publik senantiasa berperilaku sesuai dengan nilai etika dan kode etik yang berlaku. Karena organisasi pemerintah merupakan sebuah sistem, yang memiliki kecenderungan untuk selalu berbuat yang terbaik untuk organisasinya maupun kewenangannya (*big bureaucracy, giant bureaucracy*), sehingga perlu memahami nilai-nilai etika yang berlaku.

Ada beberapa alasan mengapa seorang pelayan publik perlu untuk memiliki pemahaman etika yang baik, salah satu alasan yang paling mendasar adalah adanya *public interest* atau kepentingan publik yang harus dipenuhi oleh seorang administrator publik. Selain itu, seorang administrator juga wajib menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Khususnya dalam memberikan pelayanan, administrator publik

diharapkan dapat secara profesional menjalankannya dan memutuskan kebijakan secara tepat terkait dengan siapa mendapat apa, berapa banyak, dimana, kapan, dsb (Jeujanen, 72 : 2013). Hal lain yang belakangan ini juga sering dipermasalahkan dalam pelayanan publik adalah berkaitan dengan kualitas dan mutu pelayanan dari administrator publik kepada masyarakat. Dimana administrator publik sebagai penyedia layanan bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang bukan saja optimal namun juga berkualitas (Angraeni, 512:2014)

Pemahaman etika dari para Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan pelayanan publik juga lebih berfungsi sebagai pengendali langsung atas sikap dan perilaku dalam bekerja, mengingat tidak semua aspek dalam bekerja diatur secara lengkap melalui aturan atau tata tertib yang ada dalam suatu organisasi pelayanan publik. Sehingga nilai-nilai etika tidak hanya sekedar slogan, tetapi juga akan diimplementasikan dalam menjalankan tugas, diawasi pelaksanaannya melalui mekanisme monitoring, kemudian dievaluasi dan diupayakan perbaikan melalui konsensus. Komitmen terhadap perbaikan etika ini perlu ditunjukkan, agar masyarakat semakin yakin bahwa organisasi publik benar-benar bertanggungjawab dalam menjalankan aktivitas pelayanan publik.

Kebiasaan suka mengatur dan memberi perintah dalam pelayanan publik perlu diubah menjadi suka melayani. Kebiasaan yang menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong, semuanya menuju ke arah fleksibilitas, kolaboratis dan dialogis, dan menghilangkan cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik pragmatis (Thoha, 1995).

Hal tersebut di atas dapat dipahami karena di era revolusi industri keempat ini masyarakat semakin berani menuntut birokrasi publik untuk mengubah melakukan revitalisasi dalam memberikan layanan publik. Selain itu juga perlu dipahami bahwa tanggung jawab moral dan tanggung jawab professional menjadi satu titik lemah yang krusial dalam birokrasi pelayanan di Indonesia (Kumorotomo, 2006). Titik lemah ini memang semakin meluas, tidak saja disebabkan oleh semakin banyak aturan yang membatasi moral pejabat tetapi juga oleh semakin banyak tuntutan publik agar para administrator publik mengikuti nilai-nilai dasar yang mereka menuntut (Thompson, 2005). Hal ini juga menjadi salah satu bukti masih lemahnya kontribusi pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana

kebijakan dan pelayan bagi masyarakat (King, 186 : 2017).

Oleh karenanya perlu dilakukan survey dan penelitian untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman etika dan penyebab terjadinya pelanggaran etika oleh Aparatur Sipil Negara yang mana dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil 2017 sebagai subjek penelitiannya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kedalaman sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya sebagai Aparatur Sipil Negara serta mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan Aparatur Sipil Negara dalam ruang dan waktu tertentu.

Melihat betapa rumitnya masalah yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu adanya pemahaman dan sosialisasi etika birokrasi yang menyeluruh, dan menyentuh semua dimensi persoalan yang dihadapi oleh organisasi pemerintah. Permasalahannya sekarang adalah sejauhmana pemahaman etika birokrasi oleh organisasi pemerintah. Masalah ini perlu pengkajian secara kritis dan mendalam, karena berbagai praktik buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti membantu atasan membuat laporan palsu, membolos untuk keperluan pribadi, konflik kepentingan, dan menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi masih amat mudah dijumpai di hampir setiap satuan organisasi pemerintah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian.

Mengenai pemahaman para calon pemegang estafet pemerintahan terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang aparatur sipil negara dengan judul "Persepsi Calon Pegawai Negeri Sipil terhadap Pelanggaran Etika".

B. LANDASAN TEORITIS

Pada bagian ini penulis akan memaparkan tinjauan penulis atas beberapa penelitian dan kajian ilmiah terdahulu serta beberapa konsep yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, tinjauan pustaka dari penelitian yang dilakukan oleh Nau et al (2012:52-56) dengan judul Peran Etika dalam Pelayanan Publik Sesuai Pembangunan Daerah. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Dau, Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif. Teknik Pengumpulan Data Study lapangan (*field research*) terdiri dari Wawancara mendalam (*Indepth interview*),

Dokumentasi, Observasi Langsung, Study literature (*library research*). Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa kualitatif.

Kedua, tinjauan pustaka dari penelitian yang dilakukan oleh Ardhiansyah (2017) dengan judul Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Aparatur Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 15% dari jumlah KK di Desa Tegalbinangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus yaitu sebanyak 60 KK. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari angket, wawancara, dan observasi.

Ketiga, tinjauan pustaka dari penelitian yang dilakukan oleh Firda (2013) dengan judul Penerapan Etika PNS Dalam Pelaksanaan Tugas Aparatur Pelayanan Publik (Suatu Studi di Kantor Camat Wanea Kota Manado). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data digunakan dengan pengolahan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen, membandingkan pendapat satu orang dengan orang lain.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang penulis sajikan di atas, dalam penelitian ini penulis mencoba menggali sampai sejauh mana pemahaman para pemberi layanan publik terhadap pelanggaran etika. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian persepsi yang sesuai dengan tujuannya dirancang untuk dapat menguraikan, menjawab, dan menjabarkan kondisi pemahaman para calon pemberi layanan publik terhadap pelanggaran etika. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *stratified purposive sampling*. Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Penyebaran dan pengisian kuesioner

Persepsi

Hamka (2002: 101-106), menyatakan bahwa indikator persepsi terdiri dari dua macam, yaitu (1) menyerap, yaitu stimulus yang berada di luar individu diserap melalui indera, masuk ke dalam otak, mendapat tempat. Disitu terjadi proses analisis, diklasifikasi dan diorganisir dengan pengalaman - pengalaman individu yang telah dimiliki sebelumnya. Karena itu penyerapan itu bersifat individual berbeda satu sama lain meskipun

stimulus yang diserap sama (2) Mengerti atau memahami, yaitu indikator adanya persepsi sebagai hasil analisis berupa pengertian atau pemahaman. Pengertian atau pemahaman tersebut juga bersifat subjektif, berbeda - beda bagi setiap individu. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mencoba mengukur pemahaman seorang aparatur sipil negara menggunakan persepsi untuk mengetahui penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan masing-masing individu dalam ruang dan waktu tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama.

Walgito (2004: 70) menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu. Respon dari persepsi dapat diekspresikan oleh setiap individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain.

Setiap individu memiliki kecenderungan dalam melihat objek yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Perbedaan sudut pandang tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan cara pandangnya. Persepsi juga berkaitan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat berkas yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. berkas itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya.

Toha (2003:154) mengungkapkan ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, *pertama* adalah faktor internal yaitu berupa perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi. *Kedua*, Faktor eksternal yaitu berupa latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi di atas dapat diketahui bahwa faktor situasi dan sasaran lebih bersifat objektif. Artinya individu mempunyai kecenderungan yang sama terhadap objek yang akan dipersepsi sedangkan faktor pelaku lebih objektif karena individu banyak dipengaruhi untuk keadaan psikisnya.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Walgito (2010 : 90-91) mengemukakan bahwa individu mengenali suatu objek dari dunia luar dan ditangkap melalui inderanya. Bagaimana individu menyadari, mengerti apa yang diindera ini merupakan suatu proses terjadinya persepsi. Proses terjadinya persepsi dapat terjadi melalui tiga proses, *pertama* proses fisik atau kealaman maksudnya adalah tanggapan tersebut dimulai dengan objek yang menimbulkan stimulus dan akhirnya stimulus itu mengenai alat indera atau reseptor. *Kedua*, Proses fisiologis yang dimaksud dengan proses fisiologis yaitu stimulus yang diterima oleh alat indera kemudian dilanjutkan oleh syarat sensorik ke otak. *Ketiga*, Proses psikologis yang dimaksud dengan proses psikologis adalah proses yang terjadi dalam otak sehingga seseorang dapat menyadari apa yang diterima dengan reseptor itu sebagai suatu akibat dari stimulus yang diterimanya.

Jadi proses terjadinya persepsi itu berawal dari objek yang menimbulkan stimulus kemudian stimulus itu mengenai alat indera, kemudian dilanjutkan oleh syaraf sensorik ke otak, dalam otak stimulus itu diproses sehingga seseorang dapat menyadari apa yang diterima dengan reseptor itu.


Seperti Pendapat Toha (2003) dan Walgito (2010). Krech (dalam Thoha, 2004: 142), mengungkapkan bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif yang dapat menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang terkadang sangat berbeda dari kenyataannya. Persepsi seseorang terhadap suatu objek dapat berbeda dengan orang lain, perbedaan tersebutlah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Secara umum ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu faktor karakteristik individu, kebutuhan dan faktor situasi. Menurut Robbins (1998) persepsi dapat dipengaruhi oleh karakter seseorang. Karakter tersebut dipengaruhi *Attitudes* yaitu dimana dua individu yang sama, tetapi mengartikan sesuatu yang dilihat itu berbeda satu dengan yang lain. Kemudian karakter dipengaruhi oleh *motives* yaitu Kebutuhan yang tidak terpuaskan yang mendorong individu dan mungkin memiliki pengaruh yang kuat terhadap persepsi mereka. Selanjutnya karakter seseorang dipengaruhi oleh *Interests Focus* dari perhatian kita sepertinya dipengaruhi oleh minat kita, karena minat seseorang berbeda satu dengan yang lain.

Apa yang diperhatikan oleh seseorang dalam suatu situasi bisa berbeda satu dengan yang lain. Apa yang diperhatikan seseorang dalam suatu situasi bisa berbeda dari apa yang dirasakan oleh orang lain. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi karakter seseorang adalah *Experiences Focus* dari karakter individu yang berhubungan dengan pengalaman masa lalu seperti minat atau interest individu. Seseorang individu merasakan pengalaman masa lalu pada sesuatu yang individu tersebut hubungkan dengan hal yang terjadi sekarang. Terakhir yang mempengaruhi karakter seseorang adalah *Expectations* bisa mengubah persepsi individu dimana individu tersebut bisa melihat apa yang mereka harapkan dari apa yang terjadi sekarang.

Sejumlah faktor berperan dalam membentuk dan kadang memutar balik persepsi. Faktor-faktor ini dapat berada dalam pihak pelaku persepsi, dalam obyek atau target yang dipersepsikan, atau dalam konteks situasi dimana persepsi itu dibuat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1



Sumber : Robbins (1998)

Etika

Etika dalam ensklopedi Indonesia disebut sebagai ilmu kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup dalam masyarakat; apa yang baik dan apa yang buruk. Sedangkan secara etimologis, etika berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani) yang berarti kebiasaan atau watak. Etika menurut bahasa Sansekerta lebih berorientasi kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (*sila*) yang lebih baik (*su*). Sementara itu, etika menurut Bertens dalam (Pasolong, 2007: 190) adalah kebiasaan, adat atau akhlak dan watak. Dari definisi tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa masalah etika selalu berhubungan dengan kebiasaan atau watak manusia (sebagai individu atau dalam kedudukan tertentu), baik kebiasaan atau watak yang baik maupun kebiasaan atau watak buruk.

Watak baik yang termanifestasikan dalam kelakuan baik, sering dikatakan sebagai sesuatu yang patut atau sepatutnya. Sedangkan watak buruk yang termanifestasikan dalam kelakuan buruk, sering dikatakan sebagai sesuatu yang tidak patut atau tidak sepatutnya.

Pentingnya etika dalam pelayanan publik dapat ditelusuri dari paradigma ilmu administrasi publik. Dalam paradigma "dikotomi politik dan administrasi" sebagaimana dijelaskan oleh Wilson dalam Widodo (2001: 245-246), yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan atau pernyataan yang menjadi keinginan negara. Sedangkan fungsi administrasi adalah berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Dengan demikian, kekuasaan membuat kebijakan publik berada pada kekuasaan politik, dan melaksanakan kebijakan politik merupakan kekuasaan administrasi publik. Namun, karena administrator publik dalam menjalankan kebijakan politik memiliki kewenangan secara umum disebut dengan "*discretionary power*". Keleluasaan untuk menafsirkan sesuatu kebijakan politik dalam bentuk program dan proyek, maka tidak ada jaminan bahwa kewenangan tersebut digunakan secara baik dan tidak secara buruk.

Berangkat dari paradigma di atas, maka etika diperlukan dalam administrasi publik. Menurut Widodo (2001: 252), etika memiliki dua fungsi yaitu: pertama sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya; kedua, etika administrasi publik (etika birokrasi) sebagai

standar penilaian perilaku dan tindakan administrator publik. Dengan kata lain, etika administrasi publik dapat dijadikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh administrator publik dalam menjalankan kebijakan politik, sekaligus dapat digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku administrator publik dalam menjalankan kebijakan politik dapat dikatakan baik atau buruk.

Teori etika membantu dalam menentukan penilaian etis atau tidaknya suatu perilaku. Alasan benar atau tidaknya perilaku yang dilakukan seseorang dapat didukung dengan teori etika. Ada 4 (empat) teori etika yang paling penting menurut Bertens (2013:63) yaitu:

- a. Utilitarianisme; Menurut teori ini, perbuatan yang etis adalah perbuatan yang memberi manfaat untuk banyak orang. Kriteria untuk teori ini adalah *the greatest happiness of the greatest number* atau kebahagiaan terbesar yang dirasakan jumlah orang terbesar.
- b. Deontologi; Menurut teori ini, perbuatan yang baik bukan dinilai dari akibat atau tujuannya, namun karena perbuatan itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, perbuatan yang baik adalah perbuatan yang dilakukan karena kewajiban dan perbuatan yang buruk adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan.
- c. Teori hak; Menurut teori ini, perbuatan yang etis adalah perbuatan yang tidak menyalahi atau melanggar hak-hak orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik, sehingga perbuatan yang etis harus memperlakukan orang lain dengan baik, tidak boleh ada hak-hak yang dilanggar.
- d. Teori keutamaan; Teori ini mengesampingkan tindakan mana yang etis dan tidak etis. Jika seseorang menganut paham egoisme, maka tindakan yang etis adalah tindakan yang bisa memenuhi keinginannya, jika tidak bisa memenuhi keinginannya maka tindakan yang dilakukan belum etis. Jadi menurut teori ini, etis atau tidaknya suatu perilaku adalah jawaban dari hati nuraninya sendiri.

Perilaku etika seseorang dalam suatu organisasi akan sangat dipengaruhi nilai-nilai, norma-norma moral dan prinsip yang dianutnya

dalam menjalankan kehidupannya, yang kemudian bisa dianggap sebagai penentu kualitas individu tersebut. Semua kualitas individu ini nantinya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diperoleh dari luar yang kemudian menjadi prinsip yang dijalani dalam kehidupannya dalam bentuk perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis (Arifiyani, 2012) adalah sebagai berikut:

- a. Budaya organisasi, yang merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi yang lain. Dengan demikian budaya organisasi adalah nilai yang dirasakan bersama oleh anggota organisasi yang diwujudkan dalam bentuk sikap perilaku pada organisasi.
- b. Kondisi Politik, yang merupakan rangkaian asas atau prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Pencapaian itu dipengaruhi oleh perilaku-perilaku insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya.
- c. Perekonomian Global dimana dia hidup, yang merupakan kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Perekonomian global merupakan suatu ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi. Sebagian besar perusahaan memiliki kode etik untuk mendorong para karyawan berperilaku secara etis. Kode etik saja belum cukup sehingga pihak pemilik dan manajer perusahaan harus menetapkan standar etika yang tinggi agar tercipta lingkungan pengendalian yang efektif dan efisien.

Etika tentunya memiliki prinsip-prinsip umum yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan ataupun mencapai tujuan yang telah ditetapkan Adapun prinsip-prinsip etika menurut Arens (2006:108) terdapat beberapa prinsip etis, antara lain:

- a. Tanggung Jawab, dalam mengemban tanggungjawabnya sebagai profesional, para anggota harus melaksanakan

pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitas mereka.

- b. Kepentingan Publik, para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, serta menunjukkan komitmen dan profesionalnya.
- c. Integritas, untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota harus melaksanakan seluruh tanggungjawabnya secara profesional dengan tingkat integritas tinggi.
- d. Objektivitas dan independensi, anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.
- e. Keseksamaan, anggota harus mempertahankan standar teknis dan etis profesi, terus berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang diberikannya, serta melaksanakan tanggungjawab profesional serta sesuai dengan kemampuan terbaiknya.
- f. Ruang Lingkup dan Sifat Jasa Anggota yang berpraktik bagi publik harus memperhatikan prinsip-prinsip kode perilaku profesional dalam menentukan ruang lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan.

Pelanggaran Etika

Pelanggaran etika dalam ilmu administrasi publik disebut juga mal-administrasi. Mal-administrasi merupakan suatu praktek yang menyimpang dari etika administrasi atau suatu praktek administrasi yang menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi (Widodo, 2001: 259). Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) merupakan salah satu bentuk mal administrasi yang banyak ditemukan di tubuh birokrasi dengan berbagai skala dan jenis, seperti penyuapan, ketidakjujuran, perilaku yang buruk, mengabaikan hukum dan lain sebagainya. Menurut Flippo (1995: 188) mal-administrasi atau penyalahgunaan wewenang yang sering dilakukan oleh seorang pegawai negara dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai berikut:

Pertama, ketidakjujuran (*dishonesty*). Pejabat negara selalu punya peluang untuk melakukan tindakan yang tidak jujur dalam tugas-tugasnya.

Misalnya melakukan pungutan liar, penggelapan dan lain-lainnya.

Kedua, perilaku yang buruk (*unethical behaviour*). Dalam peraturan seringkali terjadi celah yang memungkinkan para pejabat yang kurang punya dasar moral melakukan penyimpangan. Misalnya melakukan penyuapan, pemberian uang sogok, suap dan lain-lainnya.

Ketiga, konflik kepentingan. Pejabat publik seringkali dihadapkan pada posisi yang dipenuhi oleh konflik kepentingan. Dalam situasi seperti ini, hukum kadangkala tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya pembayaran uang jasa oleh kontraktor kepada pejabat pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan yang hendak diambil pejabat tersebut.

Keempat, melanggar peraturan perundang-undangan. *Kelima*, perlakuan yang tidak adil terhadap bawahan. Seorang pegawai diberhentikan oleh atasannya dengan alasan yang tidak berhubungan dengan tindakannya yang tidak efisien atau diberhentikan tanpa adanya penjelasan mengapa ia diberhentikan.

Keenam, pelanggaran terhadap prosedur. Prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah kadangkala tidak tertulis dalam perundangan, tetapi sesungguhnya prosedur itu memiliki kekuatan seperti peraturan perundangan. Oleh karena itu setiap instansi harus melaksanakannya secara konsisten.

Ketujuh, tidak menghormati kehendak pembuat peraturan perundangan. Peraturan dimaksudkan untuk memelihara kepentingan umum. Jika suatu keputusan pegawai pemerintah yang diambil mengabaikan kepentingan umum maka dapat dikategorikan melakukan mal administrasi.

Kedelapan, inefisiensi atau pemborosan. Inventaris dinas adalah milik negara yang berarti milik masyarakat luas. Oleh karena itu pemborosan dana, waktu atau sumber daya milik organisasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Kesembilan, menutupi kesalahan. Pejabat publik seringkali menolak untuk memberikan keterangan yang sesungguhnya kepada badan legislatif. Sikap non kooperatif seperti ini biasanya terjadi karena pejabat merasa bahwa penyimpangan dalam organisasinya adalah tanggungjawabnya sendiri. Hal demikian merupakan tindakan yang melanggar norma etis.

Kesepuluh, kegagalan mengambil prakarsa.

Pejabat sering gagal membuat keputusan yang positif dalam melaksanakan kewenangan menurut hukum. Hal tersebut salah satunya diakibatkan karena ketakutan terhadap kritik. Menjadi seorang pejabat yang baik, alasan tersebut seharusnya tidak menjadi halangan. Selain itu, menurut Douglas (1953:61) mal-administrasi atau tindakan atau perilaku yang harus dihindari oleh pejabat publik adalah:

- a. Ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatas-nama-kan jabatan kedinasan;
- b. Menerima segala hadiah dari pihak swasta pada saat melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan atau pemerintah;
- c. Membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat berada dalam tugas sebagai pejabat pemerintah;
- d. Membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak;
- e. Terlalu erat berurusan dengan orang-orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung dari izin pemerintah.

Penyimpangan-penyimpangan perilaku administrator publik (mal-administrasi) inilah yang saat ini banyak disoroti oleh masyarakat. Hal ini tidak boleh dibiarkan karena akan menggerogoti rasa kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Oleh karena itu harus segera dicarikan jalan keluarnya yaitu mengimplementasikan etika administrasi publik dengan baik.

Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Etika

Perilaku etis sangatlah penting dalam organisasi. Hal ini disebabkan karena interaksi antar individu dalam sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai etika. Pada dasarnya dapat dikatakan kesadaran semua orang yang ada di dalam sebuah organisasi untuk berperilaku secara etis dapat membangun suatu ikatan dan keharmonisan di dalam organisasi itu sendiri. Namun demikian, kita tidak dapat mengharapkan semua orang dapat berperilaku etis. Arens dan Loebbecke (2000:73) menyatakan bahwa terdapat dua faktor utama yang mungkin menyebabkan orang berperilaku tidak etis, yaitu:

- a. Standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

- b. Orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan sendiri.

Dorongan orang untuk berbuat tidak etis mungkin diperkuat oleh rasionalisasi yang dikumandangkan sendiri oleh yang bersangkutan berdasarkan pengamatan dan pengetahuan. Menurut Arens dan Loebbecke (2000:75) rasionalisasi tersebut mencakup tiga hal sebagai berikut:

- a. Semua orang juga melakukan hal (tidak etis) yang sama.
- b. Jika sesuatu perbuatan tidak melanggar hukum berarti perbuatan tersebut tidak melanggar etika.
- c. Kemungkinan bahwa tindakan tidak etisnya tidak diketahui orang lain serta yang harus ditanggung jika perbuatan tidak etis tersebut diketahui orang lain

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap etika dalam administrasi publik. Menurut Widodo (2001: 264-267), mal-administrasi publik disebabkan karena dua faktor sebagai berikut:

Pertama, faktor internal. Faktor internal berupa kepribadian seseorang. Faktor kepribadian ini berwujud niat, kemauan, dorongan yang tumbuh dari dalam diri seseorang yang melakukan tindakan mal administrasi. Faktor ini disebabkan karena lemahnya mental, dangkalnya agama dan keimanan seseorang. Selain itu faktor tersebut juga disebabkan faktor eksternal seperti kebutuhan keluarga, kesempatan, lingkungan kerja dan lemahnya pengawasan, dan lain sebagainya.

Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar diri seorang yang melakukan tindakan mal-administrasi seperti lemahnya peraturan, lemahnya lembaga kontrol, lingkungan kerja dan lain sebagainya yang membuka peluang untuk melakukan tindakan korupsi. Selain kedua faktor tersebut, menurut Steinberg dan Austern (1999: 23-55; Ibrahim, 1990: 115) mal-administrasi terjadi karena disebabkan beberapa hal, yaitu:

- a. Pelanggar etika menganggap tindakannya sebagai itikad baik untuk menolong
- b. Kekurangpahaman akan kode etik, hukum dan kebijakan/program yang benar
- c. Sifat egois yang menganggap dirinya sudah benar dan memang menjadi wewenangnya

- d. Serakah dengan dalih penghasilan tidak cukup, sebagai balas jasa yang wajar atau memang menganut konsep aji mumpung
- e. Menganggap memang ada dalam kewenangan dan hak prerogatifnya
- f. Menganggap dalam kategori persahabatan yang diasumsikan sendiri, serta kepentingan ideologi/politik
- g. Karena kepentingan/desakan keluarga dan prestise pribadi
- h. Pintu berputar pasca penyelenggara yang bersangkutan dengan kelompoknya
- i. Berbagai tekanan/masalah keuangan
- j. Kebodohan, merasa ditipu (pura-pura tertipu)
- k. Berdalih “memeras si pemeras”
- l. Perbuatannya dianggap sebagai tindakan yang wajar
- m. Berdalih ikut arus
- n. Berdalih hanya mengikuti perintah atasan (wajib setor ke atasan)
- o. Berdalih untuk menjamin keselamatan

C. METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode survei untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman etika dan penyebab terjadinya pelanggaran etika. Menurut Singarimbun (2006) metode survei pada umumnya dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian, penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

Pemberian skor dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala Likert menurut Sugiyono (2012) ialah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena sosial. Dalam penelitian ini setiap responden dihadapkan dengan pernyataan-pernyataan negatif tentang ketidakjujuran, perilaku yang buruk, konflik kepentingan, melanggar peraturan perundang-undangan, perlakuan yang tidak adil terhadap bawahan, pelanggaran terhadap prosedur, tidak

menghormati kehendak pembuat peraturan, dan pemborosan. Kemudian diminta untuk memberikan jawaban: “setuju”, “netral”, “tidak setuju” dengan skor penilaian setuju adalah 1 (satu), netral adalah 2 (dua) dan tidak setuju adalah 3 (tiga).


Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2012) yang dimaksud dengan teknik *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu dengan tujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Adapun responden dalam penelitian ini yang berjumlah 40 orang Calon Pegawai Negeri Sipil dari berbagai instansi yaitu 4 orang berasal dari Arsip Nasional Indonesia, 5 orang berasal dari Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, 1 orang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, 8 orang berasal dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional serta 22 orang dari Lembaga Administrasi Negara.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Penyebaran dan pengisian kuesioner. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui analisis kuantitatif menggunakan hasil dengan tabel statistik dengan tahapan pengelolaan data yaitu penafsiran data, reduksi data, penyusunan data, pemeriksaan keabsahan data serta menarik kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

Gambaran Umum


Dalam gambaran umum mengenai responden ini akan disajikan data responden yang telah diolah secara keseluruhan dengan total responden yaitu sebanyak 40 orang responden yang diolah datanya dengan rician, sebagai berikut:



Sumber : Data Primer yang di olah Tahun 2018


Berdasarkan diagram pada gambar 2, maka dapat diketahui responden dalam penelitian ini berjumlah 40 orang Calon Pegawai Negeri Sipil dari berbagai instansi yaitu 4 orang berasal dari Arsip Nasional Indonesia, 5 orang berasal dari Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, 1 orang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, 8 orang berasal dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional serta 22 orang dari Lembaga Administrasi Negara.

Pengumpulan data dari penelitian persepsi Calon Pegawai Negeri Sipil mengenai pelanggaran etika ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner secara langsung untuk memperoleh data primer maupun informasi yang relevan dengan permasalahan. Penyajian data mengenai profil responden sebagai data penunjang yang terdiri dari atas jenis kelamin, umur, dan pendidikan adalah sebagai berikut:




Sumber : Data Primer yang di olah Tahun 2018

Berdasarkan diagram pada gambar 3 di atas maka dapat diketahui dari 40 responden mengikuti survey, sebanyak 23 orang responden adalah laki-laki dan sebanyak 17 orang responden adalah perempuan.



Sumber : Data Primer yang di olah Tahun 2018

Berdasarkan diagram pada gambar 4 dapat diketahui dari 40 responden yang mengikuti survey, sebanyak 14 orang responden berada pada rentang umur 20 tahun - 25 tahun, sebanyak 21 orang berada pada rentang umur 26 tahun - 30 tahun dan sebanyak 5 orang responden berada pada rentang umur 31 tahun - 35 tahun.




Sumber : Data Primer yang di olah Tahun 2018

Berdasarkan diagram pada gambar 5 di atas maka dapat diketahui dari 40 responden yang mengikuti survey, sebanyak 25 orang responden memiliki latar belakang Pendidikan pada jenjang sarjana, dan sebanyak 15 orang memiliki latar belakang Pendidikan pada jenjang magister.

Persepsi Pelanggaran Etika

Kolusi, korupsi dan Nepotisme (KKN) merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang banyak ditemukan di tubuh birokrasi dengan berbagai skala dan jenis, seperti penyuapan, ketidakjujuran, perilaku yang buruk, mengabaikan hukum dan lain sebagainya. Menurut Flippo (1995: 188) mal-administrasi atau penyalahgunaan wewenang yang sering dilakukan oleh seorang pegawai negara dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai berikut:

Pertama, ketidakjujuran (*dishonesty*). Pejabat negara selalu punya peluang untuk melakukan tindakan yang tidak jujur dalam tugas-tugasnya. Dalam hal ini penulis meminta tanggapan responden terkait dengan pernyataan responden apabila diminta atasan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban palsu.



Gambar. 6

Sumber : Data Primer yang di olah Tahun 2018


Berdasarkan diagram pada gambar 6 dapat diketahui bahwa seluruh responden menyatakan tidak setuju apabila diminta atasan untuk

menyusun laporan pertanggungjawaban palsu. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden memahami bahwa menyusun laporan pertanggungjawaban palsu baik katas kemauan sendiri maupun perintah dari atasan adalah merupakan salah satu dari pelanggaran etika yang harus dihindari sebagai aparatur sipil negara.

Jika ditinjau lebih lanjut salah satu hal yang mendasari seseorang terpaksa membuat laporan pertanggungjawaban palsu yaitu karena sulitnya sistem dan syarat-syarat dari birokrasi dalam penerimaan laporan pertanggungjawaban. Sebagai contoh misalnya syarat nota yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, metode pembelian yang bisa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. hal tersebut merupakan contoh masalah yang biasa terjadi dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, yang bahkan seringkali birokrasi tidak menganggap hal tersebut sebagai suatu masalah. Karena orang-orang yang melakukannya telah terbiasa dan terpaksa untuk mengikutinya demi kenyamanan bersama.

Maka diperlukan kejujuran sebagai salah satu karakter utama yang dapat menjadikan setiap individu dalam hal ini calon aparatur sipil negara mencintai kebenaran dan mau mengambil resiko sebesar apapun dari kebenaran yang dilakukannya. Sehingga, walaupun sistem dan syarat-syarat dari birokrasi dalam penerimaan laporan pertanggungjawaban terbilang rumit tetapi apabila kejujuran ada dalam setiap individu calon aparatur sipil negara, maka dalam penyusunannya akan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dan tanpa rekayasa.

Kedua, perilaku yang buruk (*unethical behaviour*). Dalam peraturan seringkali terjadi celah yang memungkinkan para pejabat yang kurang punya dasar moral melakukan penyimpangan. Dalam hal ini penulis meminta tanggapan responden terkait dengan membolos karena ada keperluan pribadi di luar kantor.




Gambar. 7

Sumber : Data Primer yang di olah Tahun 2018

Berdasarkan diagram pada gambar 7 maka diketahui bahwa cukup banyaknya jumlah responden yang menjawab netral perihal membolos karena ada keperluan pribadi di luar kantor. Hal ini menunjukkan bahwa adanya potensi untuk melakukan suatu pelanggaran dikarenakan adanya benturan antara pekerjaan kantor dengan kepentingan pribadi. Seharusnya sebagai Calon Aparatur Sipil Negara perlu mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Sehingga membolos karena keperluan pribadi di luar kantor penulis kategorikan sebagai salah satu perilaku yang buruk (*unethical behaviour*).

Adapun sebagian besar responden yang menyatakan netral dan setuju karena menafsirkan keperluan pribadi sebagai hal yang memiliki tingkat urgensi yang cukup tinggi. Misalnya perlu memperpanjang surat izin mengemudi, memperpanjang surat tanda nomor kendaraan, mengurus kartu tanda penduduk, dan kebutuhan administrasi lainnya. Sehingga dapat membuat responden merasa dilema saat menanggapi pernyataan ini.

Ketiga, konflik kepentingan. Pejabat publik seringkali dihadapkan pada posisi yang dipenuhi oleh konflik kepentingan. Dalam situasi seperti ini, hukum kadangkala tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam hal ini penulis meminta tanggapan responden terkait dengan memberikan informasi pengadaan barang dan jasa kepada kolega dan keluarga.



Gambar 8


Sumber : Data Primer yang di olah Tahun 2018

Berdasarkan diagram pada gambar 8 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menjawab tidak setuju perihal pemberian informasi terkait pengadaan barang jasa kepada kolega dan keluarga. Dalam hal ini sebelumnya penulis memberikan penjelasan kepada responden bahwa informasi yang dimaksud adalah informasi untuk

ikut serta dalam tender. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyadari bahwa apabila yang bersangkutan memberikan informasi terkait pengadaan barang dan jasa kepada kolega ataupun keluarga untuk mengikuti tender dikhawatirkan dapat terjadinya konflik kepentingan yang dapat menyulitkan responden tersebut untuk menjalankan tugasnya. Suatu konflik kepentingan dapat timbul bahkan jika hal tersebut tidak menimbulkan tindakan yang tidak etis atau tidak pantas karena konflik kepentingan dapat mengurangi kepercayaan terhadap seseorang atau suatu profesi.

Lebih jauh konflik kepentingan dapat berimplikasi terhadap kerusakan reputasi dan melemahkan kepercayaan publik pada integritas institusi. Karena itu, perilaku ini harus dihentikan dengan menguatkan instrumen hukum dan etika dengan sanksi atau konsekuensi bahwa proses dan putusan yang dilakukan secara tidak adil (konflik kepentingan dan atau untuk kepentingan sendiri) batal demi hukum dan etika atau setidaknya dapat dibatalkan lewat proses hukum.

Keempat, melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis meminta tanggapan responden terkait dengan menggunakan dan atau memperjualbelikan narkoba. Karena menggunakan dan atau memperjualbelikan narkoba merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan salah satunya yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.



Gambar 9


Sumber : Data Primer yang di olah Tahun 2018

Berdasarkan diagram pada gambar di atas maka dapat diketahui bahwa seluruh responden menyatakan tidak setuju perihal menggunakan dan atau memperjualbelikan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden memahami bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan narkoba adalah sebuah pelanggaran yang berat,

dimana yang bersangkutan akan dijatuhi hukuman berat ataupun sesuai dengan hasil pemeriksaan hukuman bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan atau mengedar narkoba. Dasar hukum yang menjadi acuan pada penyimpangan ini adalah mengacu pada Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bagi yang sudah dua kali melanggar aturan disiplin PNS, PPK bisa memberhentikan PNS yang bersangkutan. Selain itu, PNS yang terbukti sebagai pengedar akan dikenakan sanksi pidana dan juga dipecat sebagai PNS. Tetapi jika sebatas pemakai, maka akan direhabilitasi, dan bisa dipekerjakan kembali setelah masa tahanan selesai atau setelah proses hukumnya selesai dijalani.

Kelima, perlakuan yang tidak adil terhadap bawahan. Seorang pegawai diberhentikan oleh atasannya dengan alasan yang tidak berhubungan dengan tindakannya yang tidak efisien atau diberhentikan tanpa adanya penjelasan mengapa ia diberhentikan. Dalam hal ini penulis meminta tanggapan responden terkait dengan membuat ijin sakit dari dokter untuk tidak masuk kantor karena harus mengurus orang tua yang sedang sakit. Idealnya untuk perlakuan tidak adil terhadap bawahan penulis seharusnya meminta tanggapan kepada pimpinan/atasan yang sudah memiliki status sebagai seorang pegawai negeri sipil, namun karena yang menjadi responden adalah Calon Pegawai negeri Sipil maka penulis menggunakan pernyataan ini sebagai alat ukur. Karena adanya beberapa kasus CPNS yang mendapatkan peringatan dari atasan dikarenakan seringkali melakukan izin untuk alasan penting yang seperti yang tertera di atas. Hal ini dapat dipahami mengingat CPNS dengan masa kerja kurang dari 1 tahun belum memiliki hak cuti tahunan maupun cuti karena alasan penting.



Gambar 10

Sumber : Data Primer yang di olah Tahun 2018

Berdasarkan diagram pada gambar 10 dapat diketahui bahwa ada cukup banyak responden menjawab netral dan sebagian kecil menjawab setuju perihal tidak masuk kantor karena harus mengurus orang tua yang sedang sakit. Jawaban responden memilih netral dan setuju dapat dipahami karena sebenarnya seorang ASN dapat mengambil cuti alasan penting apabila menghadapi kasus di atas. Namun dikarenakan seluruh responden adalah CPNS dengan masa kerja kurang dari 1 tahun yang belum memiliki hak cuti, maka responden memiliki kekhawatiran mendapatkan teguran dari atasannya apabila meminta izin karena harus mengurus orang tua yang sakit. Sehingga penulis menduga seluruh responden yang menjawab netral & setuju menganggap bahwa membuat surat izin palsu bukanlah sebuah pelanggaran apabila berada dalam kondisi darurat.

Padahal apabila kita cermati hukum membuat surat keterangan dokter palsu yang tertuang dalam KUHP aturannya sangat jelas akan menindak dokter sebagai pembuat dan pemesan sebagai pengguna maupun sebagai pemalsu. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 267 KUHP


- Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.
- Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 268 KUHP

- Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang

dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

Keenam, pelanggaran terhadap prosedur. Prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah kadangkala tidak tertulis dalam perundangan, tetapi sesungguhnya prosedur itu memiliki kekuatan seperti peraturan perundangan. Oleh karena itu setiap instansi harus melaksanakannya secara konsisten. Dalam hal ini penulis meminta tanggapan responden terkait dengan menyontek waktu ujian evaluasi akademik Latsar.




Gambar 11

Sumber : Data Primer yang di olah Tahun 2018

Berdasarkan diagram pada gambar 11 dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju perihal menyontek waktu ujian evaluasi akademik Latsar. Hal ini menunjukkan bahwa para responden memahami menyontek merupakan sebuah pelanggaran yang jelas dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karena evaluasi akademik Latsar merupakan salah satu tahapan/prosedur yang menentukan seorang Calon Pegawai Negeri Sipil untuk lulus dalam Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Sehingga apabila selama proses evaluasi ini terjadi penyimpangan, maka hal ini merupakan pelanggaran terhadap prosedur. Selain itu juga, penyimpangan-penyimpangan perilaku seperti inilah yang saat ini banyak disoroti oleh masyarakat. Hal ini tidak boleh dibiarkan karena akan menurunkan rasa kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

Ketujuh, tidak menghormati kehendak pembuat peraturan perundangan. Peraturan dimaksudkan untuk memelihara kepentingan umum. Jika suatu keputusan pegawai pemerintah yang diambil mengabaikan kepentingan umum maka dapat dikategorikan melakukan mal administrasi. Dalam hal ini penulis meminta tanggapan responden terkait dengan mengkritisi kebijakan atasan yang tidak sesuai peraturan.



Gambar 12

Sumber : Data Primer yang di olah Tahun 2018

Berdasarkan diagram pada gambar 12 dapat diketahui bahwa seluruh responden menjawab setuju perihal mengkritisi kebijakan atasan yang tidak sesuai dengan peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi profesionalisme, tentu seorang Aparatur Sipil Negara boleh mengkritik kebijakan pimpinannya yang tidak sesuai dengan aturan ataupun berpotensi merugikan instansi dan negara. Meski di Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada dasarnya tidak eksplisit memberikan peluang bagi Aparatur Sipil Negara yang mengkritik atasannya, namun dari sisi profesionalisme tentu saja kritik atas kebijakan atasan yang bertentangan dengan aturan boleh dilakukan karena setiap orang berhak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kritik tersebut tentunya diberikan semata-mata demi perbaikan atas kebijakan yang diambil pimpinannya yang berdampak terhadap kepentingan publik.

Dalam sebuah tulisan *Kiat Menjadi Staf Profesional* yang ditulis oleh Abdurokhman seorang Widyaiswara Madya pada Kantor Diklat Kabupaten Banyumas, yang penulis akses dari laman Pemerintah Kabupaten Banyumas, menyatakan bahwa Staf yang dapat dan berani mengatakan "tidak" pada pimpinan, bukan merupakan *Yes Man*, melainkan berani melakukan kritik yang konstruktif kepada pimpinan disertai argumentasi dan pertimbangan yang logis dan fakta-fakta yang mendukung kritik tersebut, dan memberikan usul/saran perbaikan atas pendapat/keputusan yang diambil pimpinan adalah salah satu ciri Pegawai Negeri Sipil yang Profesional.


Kedelapan, inefisiensi atau pemborosan. Inventaris dinas adalah milik negara yang berarti milik masyarakat luas. Oleh karena itu pemborosan dana, waktu atau sumber daya milik organisasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini penulis meminta tanggapan responden terkait dengan menggunakan fasilitas

fotocopy kantor untuk kepentingan pribadi dan menggunakan fasilitas internet kantor untuk mengunduh film dan game.



Gambar 13

Sumber : Data Primer yang di olah Tahun 2018



Gambar 14

Sumber : Data Primer yang di olah Tahun 2018

Berdasarkan diagram pada gambar 13 dan 14 dapat diketahui bahwa mayoritas dari responden menyatakan tidak setuju perihal menggunakan fasilitas fotocopy kantor untuk keperluan pribadi dan menggunakan fasilitas internet kantor untuk mengunduh film dan game. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas dari responden memahami tindakan tersebut di atas merupakan pelanggaran etika yang perlu dihindari sebagai aparatur sipil negara. Aturan dalam penggunaan fasilitas negara diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 87/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja, dalam aturan tersebut telah memberikan rambu-rambu terkait penggunaan fasilitas negara meski tak menyebut secara spesifik.

Selain itu, dalam Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, tidak membenarkan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. memang tidak mudah bagi seorang administrator publik untuk menghindar dari penggunaan fasilitas kantor/negara untuk kepentingan pribadinya, karena seringkali seseorang tidak menyadari saat menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi adalah sebuah pelanggaran. Namun jika seorang administrator publik berkeinginan menjadi

aparatur yang bersih, memaksimalkan segala fasilitas kantor untuk kepentingan umum adalah sebuah keniscayaan.

Kesembilan, menutupi kesalahan. Pejabat publik seringkali menolak untuk memberikan keterangan yang sesungguhnya kepada badan legislatif. Sikap non kooperatif seperti ini biasanya terjadi karena pejabat yang merasa bahwa penyimpangan dalam organisasinya adalah tanggungjawabnya sendiri. Hal demikian merupakan tindakan yang melanggar norma etis.

Kesepuluh, Kegagalan mengambil prakarsa. Pejabat sering gagal membuat keputusan yang positif dalam melaksanakan kewenangan menurut hukum. Hal tersebut salah satunya diakibatkan karena ketakutan terhadap kritik. Menjadi seorang pejabat yang baik, alasan tersebut seharusnya tidak menjadi halangan.

Perilaku etis sangatlah penting dalam organisasi. Hal ini disebabkan karena interaksi antar individu dalam sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai etika. Pada dasarnya dapat dikatakan kesadaran semua orang yang ada di dalam sebuah organisasi untuk berperilaku secara etis dapat membangun suatu ikatan dan keharmonisan di dalam organisasi itu sendiri. Namun demikian, kita tidak dapat mengharapkan semua orang dapat berperilaku etis. Arens dan Loebbecke (2000:73) menyatakan bahwa terdapat dua faktor utama yang mungkin menyebabkan orang berperilaku tidak etis, yaitu:

- a. Standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

Nilai moral dan etika individual seseorang biasanya berasal dari keluarga, agama, dan sekolah. Dorongan orang untuk berbuat tidak etis mungkin diperkuat oleh rasionalisasi yang dikembangkan sendiri oleh yang bersangkutan berdasarkan pengamatan dan pengetahuannya. Salah satu alasannya mungkin karena yang bersangkutan menganggap setiap orang juga melakukan hal (tidak etis) yang sama. Misalnya seperti survey yang telah dilakukan penulis di atas adalah membuat ijin sakit dari dokter untuk tidak masuk kantor karena harus mengurus orang tua yang sedang sakit, membolos karena ada keperluan pribadi di luar kantor, dan membantu atasan menyusun laporan pertanggungjawaban palsu. Sebagian orang mungkin menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang lumrah atau wajar dengan alasan adanya orang lain melakukan hal yang sama.

- b. Orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan sendiri.

Kekuatan yang menggerakkan individu untuk berlaku tidak etis adalah kerakusan/ketamakan

akan prestasi maupun keberhasilan personal. Ini tidak berarti bahwa kepentingan orang lain harus senantiasa diabaikan. Karena, bisa jadi demi pencapaian hasil yang paling menguntungkan untuk diri sendiri, orang justru perlu mengindahkan kepentingan orang lain. Misalnya seperti survey yang telah dilakukan penulis terkait dengan menyontek waktu ujian evaluasi akademik Latsar, menggunakan fasilitas fotocopy kantor untuk kepentingan pribadi, dan menggunakan fasilitas internet kantor untuk mengunduh film/permainan. Bisa jadi responden yang menjawab netral ataupun setuju dengan hal-hal tersebut di atas menganggap bahwa hal tersebut bukanlah merupakan suatu pelanggaran etika dikarenakan menguntungkan secara personal. Hal ini sejalan dengan teori egoisme etis yaitu suatu paham etika normatif yang menyatakan bahwa setiap orang wajib memilih tindakan yang paling menguntungkan bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain, menurut paham ini, tindakan yang baik dan dengan demikian wajib diambil adalah tindakan yang menguntungkan bagi diri sendiri.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dari hasil dari penelitian yang dilakukan terkait dengan persepsi Calon Pegawai Negeri Sipil mengenai pelanggaran etika, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan calon pegawai negeri sipil yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat mengenal, memahami berbagai contoh pelanggaran etika yang seringkali terjadi di lingkungan instansinya. Mayoritas responden menyatakan tidak setuju terhadap pelanggaran etika pelanggaran yang ada.
2. Faktor-faktor yang mungkin menyebabkan orang berperilaku tidak etis yaitu *pertama* standar etika yang berbeda pada masyarakat secara umum. Dalam penelitian ini terlihat masih adanya responden yang menyatakan setuju ataupun netral terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban palsu karena diminta atasan, pembuatan surat sakit dari dokter karena anggota keluarganya ada yang sakit dan membolos karena keperluan pribadi di luar kantor. *kedua* adanya kesengajaan untuk bertindak tidak etis untuk keuntungan sendiri. Dalam hal ini masih adanya responden yang menyatakan setuju ataupun netral terkait penggunaan fasilitas fotocopy kantor untuk kepentingan pribadi, dan penggunaan fasilitas internet kantor untuk mengunduh film/permainan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka melalui penelitian ini, penulis merekomendasikan beberapa hal, yaitu antara lain :

1. Perlu adanya standar perilaku dan acuan dalam penggunaan fasilitas negara yang diatur secara lebih spesifik sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas.
2. Optimalisasi komite etik di setiap instansi pemerintahan dalam menindak para pelaku pelanggaran etika. sehingga pemberian sanksi bagi para pelaku akan berdampak terhadap adanya persamaan persepsi terkait hal-hal yang boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara.
3. Menanamkan nilai-nilai etika dengan proses internalisasi melalui kampanye etika di kalangan Aparatur Sipil Negara.

F. REFERENSI

- Abdurokhman. 2014. *Kiat Menjadi Staf Profesional*. <https://www.banyumaskab.go.id/read/16650/kiat-menjadi-staf-profesional#.W6mxF9czbMw>
- Angraeni. 2014. *Hubungan Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Kuning dengan Kepuasan Pencari Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja*. Jurnal Ilmu Administrasi. Volume XI (3), p 512
- Ardhiansyah. 2017. *Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Aparatur Desa (Studi Kasus di Desa Tegalbinangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi. Lampung. Universitas Lampung.
- Arens, Alvin & James. 2006. *Auditing Edisi Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Arens dan James K. Loebbecke. 2000. *Auditing Pendekatan Terpadu*. Ed. Indonesia Amir Abadi Jusuf SE. Jilid 1. Penerbit Salemba IV, Jakarta.
- Arifiyani dan, Sukirno. 2012. *Pengaruh Pengendalian Intern, Kepatuhan dan Kompensasi Manajemen Terhadap Perilaku Etis Karyawan*. Jurnal Nominal. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Berman. 2003. *Implementation of Ethics in Organization*. Dalam Encyclopedia of Public Administration and Public Policy. Diedit oleh Jack Rabin. New York, N.Y.: Marcel Dekker. p 461-464
- Bertens. 2013. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta : Kanisius.
- Cooper. 1998. *The Responsible Administrator. 4 th Edition*. San Fransisco C.A: JosseyBass Publisher.
- Donahue. 2003. *Ethics and Public Policy*. Dalam Encyclopedia of Public Administration and Public Policy. Diedit oleh Jack Rabin. New York, N.Y.: Marcel Dekker. p 469-473.
- Firda. 2013. *Penerapan Etika PNS Dalam Pelaksanaan Tugas Aparatur Pelayanan Publik (Suatu Studi di Kantor Camat Wanea Kota Manado)*. <https://media.neliti.com/media/publications/1341-ID-penerapan-etika-pns-dalam-pelaksanaan-tugas-aparatur-pelayanan-publik-suatu-studi>.
- Flippo. 1995, *Manajemen Personalia*, Diterjemahkan oleh M. Masud, Edisi Keenam, Erlangga, Jakarta.
- Holihah. 2013. *Etika Administrasi Publik*. Jurnal Review Politik, Vol3 (2)
- Jeujanan. 2013. *Peranan Etika dalam Pelayanan Publik*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial "Societas", p72
- Jumiati. 2012. *Dimensi Etika dalam Pelayanan Publik Arti Penting, Dilema dan Implikasinya*. Jurnal Administrasi Publik, Vol3 (1), p 32
- King. 2017. *Analisis Sikap dan Kecenderungan Perilaku Pegawai Negeri Berkenaan dengan Penerapan Sistem Pengelolaan Aparatur Berbasis Kompetensi*. Jurnal Ilmu Administrasi. Volume XIV (2), p186
- Maani. 2010. *Etika Pelayanan Publik*. Demokrasi, Vol IX (1), p 63
- Nau, Suprojo, Setyawan. 2012. *Peran Etika dalam Pelayanan Publik Sesuai Pembangunan Daerah*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 1 (1), p 52-56
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: alfabeta.
- Robbins, Stephen P., 1998. *Organization Behavior, Concepts, Controversies, Application*. Seventh edition. Englewood Cliffs.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei (Editor)*. LP3ES. Jakarta
- Steinberg, L. 1999. *Adolescence (6th edition)*. New York: McGraw Hill.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha. 1995. *Birokrasi Indonesia Dalam Era Globalisasi*. Pusdiklat Pegawai Depdikbud, Sawangan Bogor.
- Thoha. 2003. *Perilaku Organisasi*. Edisi Pertama. Cetakan Keempatbelas. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Thompson, F.D. 2005. *Restoring Responsibility: Ethics in Government, Business and Healthcare*. Cambridge, UK:
- Walgito. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Andi. Jakarta.
- Walgito. 2010. *Pengantar Psikolog Umum*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Widodo. 2001. *Good Governance: Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya : Insan Cendekia
- Widyastuti. 2011. *Mendorong Akuntabilitas Birokrasi Pejabat Publik Melalui Ethics Leadership*. Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah. LAB-ANE FISIP Untirta. p 221